

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
STASIUN KIPM TERNATE TAHUN 2024

| No | Jenis Klasifikasi                                   | Alasan pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jangka waktu pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Surat Keputusan Pembinaandisiplin dan etika pegawai | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h :Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik, kepentingan audit dan pemeriksaan serta tindak lanjut atas kasus yang di lakukan oknum yang di beri keputusan hukuman disiplin atau etika. |
| 2  | Arsip Kepegawaian                                   | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, kepentingan audit dan pemeriksaan serta tindak lanjutatas kasus yang di lakukan oknum yang di beri keputusan hukuman disiplin atau etika.                                                                                      |
| 3  | Laporan Keuangan Sebelum diaud                      | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu :<br>1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30, ayat 1 bahwa Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentangpertanggungj-awaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksaoleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.<br>2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17,ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan | 1 Tahun (diberikan beruparingkasan LHP)                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | Dokumen Proses PengadaanBarang/Jasa<br>dari Penyedia Barang/Jasa | 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 17,<br>huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada<br>Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak<br>atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.<br>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 17,<br>huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada<br>Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:<br>angka 3: kondisi<br>keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang | 1 Tahun (diberikan beruparingkasan) |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.                                                 | 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;<br>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.  | Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) |
| 6 | Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)                                                  |
| 7 | Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu                                                    | 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.<br>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir | 1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)                                                           |
| 8 | Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan                                                                                            | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:<br>1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.                                                                    | 1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)                                                           |

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit                                                                                                   | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.                                                                                                                     | 1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)       |
| 10 | Turunan berita acara pemeriksaan tersangkatindak pidana dibidangperkarantinaan ikan                                                                  | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapatmenghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.          | Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. |
| 11 | Teknik dan taktik penyidikantindak pidana dibidang perkarantinaan ikan                                                                               | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapatmenghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;          | Tanpa jangka waktu                                                           |
| 12 | Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalamketentuan peraturan perundang-undangan | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaituinformasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; | 30 tahun                                                                     |
| 13 | Data detail aktivitas operasional eksportir /importir                                                                                                | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;                              | Tanpa jangka waktu                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14 | <p>Data yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hasil inspeksi;</li><li>- hasil investigasi;</li><li>- hasil monitoring uji formalin;</li><li>- kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend;</li><li>- data umum dan grade HACCP UPI;</li><li>- nomor Health Certificate;</li><li>- surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan;</li><li>- surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.</li><li>- Hasil uji profisiensi yang berisikan Kode Laboratorium;</li><li>- Hasil Uji Laboratorium.</li></ul> | <p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibukakan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> | <p>Tanpa jangka waktu</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



Ternate, 01 Oktober 2024

Kepala,

Arsal, S.St.Pi.,M.P

NIP. 198105202003121005